



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Rekstrukturisasi.
Industri Tekstil. Produk Tekstil.

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30/M-IND/PER/3/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 15/M-IND/PER/3/2008 TENTANG PROGRAM
RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan kelancaran pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, perlu mengubah bentuk keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/ PER/ 3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009 - 2014;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/ PER/ 3/2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 15/M-IND/PER/3/2008 TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/ PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/ Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/2/2009, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk potongan harga pembelian mesin/ peralatan.

2. Mengubah ketentuan Pasal 7 menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme penyaluran potongan harga pembelian mesin/ peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan terhadap sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Kredit Perbankan (*cash loan dan non cash loan*);
- b. Kredit Supplier Mesin;
- c. Pembelian Tunai; dan atau
- d. Sewa Beli melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

3. Menghapus ketentuan Pasal 8.